KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-44
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP	:	Usulan dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.KU.04.01 Tahun 2018 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja Pejabat Struktural dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM RI;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-43.KP.08.05 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Berupa Kenaikan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Bertugas Pada Direktorat Perdata dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
12. Surat Edaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-01.KU.04.01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PNS, jujur dan teliti;
2. Cepat dan akurat;
3. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan Ms. Office, terutama Ms. Excel.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1. Peraturan pengelolaan keuangan negara; 2. Perangkat Komputer/Laptop; 3. *Ms. Office* ; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Ketelitian dan kecermatan menyusun rekapitulasi kebutuhan tunjangan kinerja bagi pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjamin pembayaran sesuai dengan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian yang berakibat pada perubahan penghasilan pegawai dan dapat dipertanggungjawabkan.	1. Dokumen Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg; 2. Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja; 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran; 4. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja; dan 5. Rekapitulasi PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja Pegawai.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN DAN PELAPORAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Aktivitas/Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Sesditjen AHU	Kabag Keuangan	Kepala Sub Koordinator Pelaksanaan Anggaran	Pelaksana Sub Koordinator PA	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk membuat usulan kebutuhan dan pelaporan tunjangan kinerja Ditjen AHU	MULAI				Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg	1 hari	Disposisi surat pengantar dan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg ke Kabag Keuangan	
2	Menelaah untuk membuat usulan kebutuhan dan pelaporan tunjangan kinerja Ditjen AHU					Disposisi surat pengantar dan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg ke Kabag Keuangan	60 menit	Disposisi surat pengantar dan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg ke Kasub Koordinator PA	
3	Memberikan arahan untuk membuat usulan kebutuhan dan pelaporan tunjangan kinerja Ditjen AHU					Disposisi surat pengantar dan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg ke Kasub Koordinator PA	30 menit	Disposisi surat pengantar dan Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg ke Pelaksana Sub Koordinator PA	
4	Menerima dan memeriksa Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg sesuai dengan prosedur			T		Laporan Tunjangan Kinerja dari Bagian Kepegawaian melalui perhitungan Simpeg	120 menit	Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapitulasi PPh21 dan Disposisi	
5	Menelaah usulan Kebutuhan dan pelaporan Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen AHU		T			Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapitulasi PPh21 dan Disposisi	20 menit	Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapiulasi PPh21 dan Disposisi yang telah diparaf oleh Kasub Koordinator PA	
6	Menelaah usulan Kebutuhan dan pelaporan Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen AHU			Y		Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapiulasi PPh21 dan Disposisi yang telah diparaf oleh Kasub Koordinator PA	15 menit	Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapiulasi PPh21 dan Disposisi yang telah diparaf oleh Kabag Keuangan	
7	Menyetujui dan mendatangani usulan Kebutuhan dan Pelaporan Tunjangan Kinerja Pegawai Ditjen AHU	SELESAI	Y			Draf Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja,Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapiulasi PPh21 dan Disposisi yang telah diparaf oleh Kabag Keuangan	1 hari	Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Tunjangan Kinerja, Rekapitulasi Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja, SPTJM, Rekapitulasi LPJ, Rekapiulasi PPh21 yang telah di tandatangan oleh KPA yang akan diserahkan ke Biro Keuangan Setjen	